

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jalan Nusantara Kubu Bangli Telepon (0366) 93788
Jalan Ratna No. 51 Tatasan Denpasar Telepon (0361) 226656
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 05/25/PPK.AUPK/UHN/09/2025

Tanggal : 4 September 2025

PEKERJAAN : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN RENOVASI
PINTU GERBANG, JALAN MASUK DAN PENATAN
TAMAN KAMPUS RATNAUNIVERSITAS HINDU
NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

LOKASI : Kota Denpasar

DIPA NO. : DIPA025.07.2.552762/2025
Tanggal 02 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN : 2025

NILAI PEKERJAAN : Rp. 17.608.900,00
(Tujuh Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Sembilan
Ratus Rupiah)

JANGKA WAKTU : 15 (Lima Belas) Hari kalender
4 September 2025 s.d. 18 September 2025

KONSULTAN PERENCANA

CV. ASTITI

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS
Jl. TEUKU UMAR NO. 24, LINGKUNGAN TAMPUAGANI,
KEL. KARANGASEM, KEC. KARANGASEM, KAB. KARANGASEM
TELP. (0363) 21489, (0361) 430083





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Jalan Nusantara Kubu Bangli Telepon (0366) 93788
Jalan Ratna No. 51 Tatanan Denpasar Telepon (0361) 226656
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 06/25/PPK.AUPK/UHN/09/2025

Paket Pekerjaan : Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pintu Gerbang, Jalan Masuk dan Penatan Taman
Kampus Ratna Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ni Luh Puri Arsini, S.E.

Pemeriksa Anggaran

Jalan Nusantara, Kubu, Bangli

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pintu Gerbang, Jalan Masuk dan Penatan Taman Kampus Ratna Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar nomor 05/25/PPK.AUPK/UHN/09/2025 tanggal 4 September 2025, bersama ini memerintahkan:

CV ASTITI

Jl Teuku Umar No24, Lingk Tampuagan I, Kel Karangasem, Kec Karangasem, Kab Karangasem

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ni Putu Suandewi

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pintu Gerbang, Jalan Masuk dan Penatan Taman Kampus Ratna Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
2. Tanggal mulai kerja: 4 September 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 15 (lima belas) hari kalender (4 September 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Denpasar, 4 September 2025

Untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 552762

Pejabat Penandatangan Kontrak



Ni Luh Puri Arsini, S.E.

Pemeriksa Anggaran

NIP. 198301172009012002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV ASTITI



NI Putu Suandewi

Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jalan Nusantara Kubu Bangli Telepon (0366) 93788
Jalan Ratna No. 51 Tatasari Denpasar Telepon (0361) 226656
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi :
Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pintu Gerbang, Jalan Masuk dan Penatan Taman Kampus Ratna
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Nomor : 05/25/PPK.AUPK/UHN/09/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NI LUH PURI ARSINI, S.E.
NIP : 198301172009012002
Berkedudukan di : Jl. Ratna No. 51 Denpasar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perintah Kerja Perencanaan dan Pengawasan Renovasi Pintu Gerbang, Jalan Masuk dan Penatan Taman Kampus Ratna Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar nomor 05/25/PPK.AUPK/UHN/09/2025 tanggal 4 September 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : NI Putu Suandewi
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Teuku Umar No.24, Lingk. Tampuagan I, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem
Akta Notaris : 60
Nomor : 60
Tanggal : 31 Juli 1973
Notaris : Amir Sjarifuddin

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 17.608.900,00
2. Lingkup Pekerjaan :
 - 1.Pekerjaan Persiapan
 - 2.Survei Lapangan dan Investigasi
 - 3.Penyusunan Konsep Desain
 - 4.Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - 5.Review dan Finalisasi
 - 6.Pengawasan Berkala
3. Tanggal mulai kerja : 4 September 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 15 (lima belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 September 2025

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Denpasar, 4 September 2025

Untuk dan atas nama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 552762

Pejabat Pembuat Komitmen



Ni Luh Puri Arsini, S.E.

NIP. 198301172009012002

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV ASTITI



Ni Putu Suandewi

Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

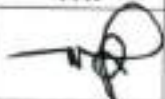
- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

PPK	Penyedia
	

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

PPK	Penyedia
	

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu

PPK	Penyedia
	

pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

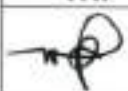
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

PTK	Penyedia
	

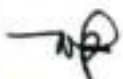
- 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

PTK	Penyedia
	

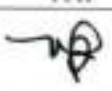
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;

PTK	Penyedia
	

- 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

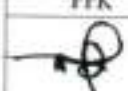
- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

PPK	Penyedia
	

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PTK	Penyedia
	

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
6	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:</p> <p>Nama : Ni Luh Puri Arsini, SE Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro AUPK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro AUPK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : Ni Putu Suandewi Jabatan : Direktur CV Astili Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 60/31 Juli 1973 Notaris: Amir Sjarifuddin dan Akta perubahan Nomor 36 tanggal 22 Januari 2024 Notaris : I MADE WIDIADA, SH</p>
5.a	Kepemilikan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya untuk keperluan internal atau referensi pekerjaan sejenis. 2. Tidak untuk dijual atau dikomersialkan kepada pihak ketiga. 3. Hak cipta dan kepemilikan tetap milik Pemberi Tugas. 4. Informasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. 5. Tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan Pemberi Tugas.
6.a	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian teknis di luar spesifikasi yang telah disepakati; 2. Penggunaan metode kerja baru yang berdampak pada jadwal atau mutu; 3. Pemindahan lokasi pelaksanaan sebagian pekerjaan; 4. Permintaan perubahan administratif atau legal terkait kontrak; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan untuk kepentingan di luar kontrak.
12	Penugasan Personel	<p>Persyaratan Personel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Team leader : pendidikan S1 Teknik Sipil/Arsitektur, SKA Ahli Muda pengalaman minimal 1 tahun 2. Surveyor : pendidikan minimal SMK pengalaman minimal 1 tahun 3. Petugas K3 : pendidikan minimal SMK pengalaman minimal 1 tahun 4. Drafter : pendidikan minimal SMK pengalaman minimal 1 tahun 5. Admin : pendidikan minimal SMA/SMK pengalaman minimal 1 tahun

PPK	Penyedia
	

		<p>Personel yang ditugaskan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Team leader : Komang Ary Irawan, ST2. Surveyor : I Gusti Ngurah Made Pudjawan, BE3. Petugas K3 : I Wayan Kandia, ST4. Drafter : I Gde Made Harik Apriawan5. Admin : Ni Putu Suandewi												
16	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.												
17	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: 18 September 2025												
23	Pembayaran	<p><u>Pembayaran Tagihan</u> Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p><u>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</u> 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT, Bank Pembangunan Daerah Bali dengan rekening nomor : 010 01.00.01316-9 atas nama Penyedia : CV ASTITI</p> <p>2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara <u>Termin</u></p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table><tr><th>Termin</th><th>Uraian</th><th>Nilai</th><th>Tahapan Pembayaran</th></tr><tr><td>I</td><td>80% dari Nilai SPK</td><td>Rp. 14.087.120,00</td><td>Setelah BAST Pekerjaan Perencanaan</td></tr><tr><td>II</td><td>20% dari Nilai SPK</td><td>Rp. 3.521.780,00</td><td>Setelah BAST Pekerjaan Konstruksi</td></tr></table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permintaan pembayaran oleh Penyedia kepada PPK;2. Dokumen hasil perencanaan3. Berita acara pemeriksaan dan serah terima pertama pekerjaan4. Softcopy hasil perencanaan dalam flashdisk	Termin	Uraian	Nilai	Tahapan Pembayaran	I	80% dari Nilai SPK	Rp. 14.087.120,00	Setelah BAST Pekerjaan Perencanaan	II	20% dari Nilai SPK	Rp. 3.521.780,00	Setelah BAST Pekerjaan Konstruksi
Termin	Uraian	Nilai	Tahapan Pembayaran											
I	80% dari Nilai SPK	Rp. 14.087.120,00	Setelah BAST Pekerjaan Perencanaan											
II	20% dari Nilai SPK	Rp. 3.521.780,00	Setelah BAST Pekerjaan Konstruksi											

PPK	Penyedia
	